MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA
PENGADILAN AGAMA TARAKAN
Jalan Sei Sesayap Nomor 1, Kampung Empat, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan 77124,
www.pa-tarakan.go.id, patarakan1b@gmail.com / delegasipatarakan@gmail.com

Nomor : 35/PAN.PA.W34-A2/HK2.6/II/2026 Tarakan, 6 Februari 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengambilan Uang Sisa Panjar Perkara

Kepada Yth.
Ali bin Baco
Di Jalan P. Aji Iskandar Gang Manunggal No.82 RT.18, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara

Assalamualaikum Wr. Wb.

Berdasarakan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2018 tanggal 13 Juni 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, maka oleh karena itu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perkara saudara Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Tar telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan pada tanggal 3 Oktober 2024.
2. Bahwa agar saudara segera mengambil Uang Sisa Panjar Biaya perkara sebesar Rp.143.500,- (*Seratus Empat Puluhg Tiga Lima Ratus Rupiah*) pada Kasir Pengadilan Agama Tarakan pada hari kerja dan jam kerja.
3. Bahwa bilamana saudara tidak mengambil uang sisa panjara perkara dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya surat ini, maka uang sisa panjar biaya perkara tersebut akan disetorkan ke **KAS NEGARA**.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Panitera Pengadilan Agama Tarakan
Sapruddin, S.Kom., S.H.
NIP. 198707252009121003

Tembusan
Yth. Ketua Pengadilan Agama Tarakan (*sebagai laporan*).

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.